



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No101,2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.  
**PEMERINTAH DESA. KESEJAHTERAAN. EKONOMI.** Pedoman.  
Bantuan Keuangan Khusus. Badan Usaha Milik Desa.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 101 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BADAN USAHA MILIK DESA  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu tersedianya lembaga ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa;
  - b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Badan Usaha Milik Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 82);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
10. BKK adalah singkatan dari Bantuan Keuangan Khusus.

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. BKK-BUMDesa adalah Bantuan Keuangan Khusus Badan Usaha Milik Desa adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDesa untuk membiayai penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK-BUMDesa, adalah terwujudnya lembaga BUMDesa yang mandiri, berdaya saing, sehat dan bertanggungjawab.

#### Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK-BUMDesa, adalah :

- a. meningkatkan perekonomian desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat;
- d. menciptakan peluang dan jaringan pasar;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- f. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BKK-BUMDesa.
- (2) Penerimaan BKK-BUMDesa dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (3) Pembelanjaan dana BKK-BUMDesa tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (4) Peruntukan belanja dana BKK-BUMDesa adalah sebagai penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN SASARAN KEGIATAN

#### Pasal 5

Ruang Lingkup dan Sasaran BKK-BUMDesa, adalah :

- a. pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa; dan
- b. pembangunan fisik gedung dan/atau pembuatan ruang kerja Kantor BUMDesa.

### BAB III PELAKSANA KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

##### Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu kegiatan BKK-BUMDesa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus BKK-BUMDesa.
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul;
  - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan
  - c. unsur Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan, adalah :
  - a. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
  - b. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
  - c. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
  - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
  - e. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

#### Bagian Kedua Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

##### Pasal 7

- (1) Pengampu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan BKK-BUMDesa adalah Pemerintah Desa.
- (2) Kegiatan BKK-BUMDesa diselenggarakan melalui mekanisme penyertaan modal Pemerintah Desa kepada BUMDesa.

### BAB IV MEKANISME BANTUAN

#### Bagian Kesatu Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

##### Pasal 8

- (1) Usulan dana BKK-BUMDesa diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Bantul atau kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul.

- (2) Dokumen Usulan terdiri dari :
- a. Surat permohonan dari Pemerintah Desa;
  - b. Dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan;
  - c. Dilampiri dokumen yang mendukung kredibilitas sasaran kegiatan.

#### Pasal 9

Daftar desa penerima alokasi dana BKK-BUMDesa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Pencairan Bantuan

#### Pasal 10

- (1) Pencairan BKK-BUMDesa diajukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BKK-BUMDesa terdiri dari :
  - a. Surat permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Daftar Alokasi dan Lokasi bantuan keuangan untuk setiap desa;
  - c. Lembar penelitian berkas pencairan (ceklist);
  - d. Bukti kas pengeluaran model bend 26.a;
  - e. Kwitansi; dan
  - f. Fotocopy rekening kas desa.
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPPKAD selaku PPKD melakukan pencairan BKK Pembangunan Pasar Desa dengan cara transfer ke Rekening Kas Desa yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 11

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa, kegiatan penyertaan modal BUMDesa sudah harus direalisasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui TFK BKK-BUMDesa melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa.

Bagian Keempat  
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK-BUMDesa terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran.
- (2) Pemerintah Desa wajib mengirim tembusan atau fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK-BUMDesa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku PPKD dan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 13

- (1) Dana BKK-BUMDesa dilarang dibelanjakan untuk :
  - a. membeli pakaian, tenda, deklit, barang pecah belah dan sejenisnya; dan
  - b. membiayai pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK-BUMDesa dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Desa yang sudah menetapkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 tetapi belum mencantumkan BKK-BUMDesa Tahun Anggaran 2016, wajib mencantumkan BKK-BUMDesa Tahun Anggaran 2017.
- (2) Desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 tidak dapat menyelesaikan belanja kegiatan dana BKK-BUMDesa Tahun Anggaran 2016, wajib menyetorkan kembali BKK dimaksud ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2018.
- (3) Desa yang tidak membentuk BUMDesa dengan Peraturan Desa sampai dengan Tahun Anggaran 2017 tidak dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMDesa berdasarkan Peraturan Bupati ini dan wajib menyetorkan kembali BKK dimaksud ke rekening Kas Daerah pada Tahun Anggaran 2018.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 101

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 101 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
 BADAN USAHA MILIK DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2016

DAFTAR DESA PENERIMA ALOKASI BKK-BUM DESA

No	Kecamatan	Desa	Sasaran Kegiatan	Alokasi Dana
1	Imogiri	Girirejo	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
2	Pleret	Wonokromo	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
3	Sewon	Pendowoharjo	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
4	Dlingo	Dlingo	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
5	Piyungan	Srimartani	Pengadaan mebelair dan peralatan kantor BUMDesa	Rp. 25.000.000,-
			JUMLAH TOTAL	Rp. 125.000.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
 u.b. Asisten Pemerintahan  
 Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
 NIP. 19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO